



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI REMUNERASI PADA PTN

10 NOVEMBER 2022

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.


Inspektur Jenderal Kemendikbudristek & Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi

Payung Hukum



- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 8/2020 jo PP 26/2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH
- PMK No.176 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi BLU
- PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- Peraturan Per-UU-an lainnya tentang Reformasi Birokrasi dan Remunerasi







Remunerasi

Remunerasi :

- a) Gaji;
- b) Honorarium;
- c) Tunjangan tetap;
- d) Insentif;
- e) Bonus atas prestasi;
- f) Pesangon;
- g) Pensiun;
- h) Dan lain-lain.

Prinsip Sistem Remunerasi (Listiani dan Soesilowati, 2013)

1. Sistem Merit
2. Adil
3. Layak
4. Kompetitif
5. Transparan



Remunerasi Dosen dan Tendik PTN

Prinsip Penetapan Remunerasi BLU

1. Proporsionalitas : ukuran, jumlah aset, tingkat pelayanan
2. Kesetaraan : memperhatikan industri pelayanan sejenis
3. Kepatutan : menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU
4. Kinerja Operasional : kontrak kinerja

Konsep Remunerasi PTNBH (3P)

- 1) *Pay for Person*: Program perlindungan
- 2) *Pay for Position*: Honor pelaksanaan pekerjaan
- 3) *Pay for Performance*: Penghargaan kinerja



Besaran remunerasi dipengaruhi:

- 1) Struktur Organisasi PTN

Gemuk

Kurus

- 2) Jumlah SDM
- 3) Pendapatan Unit Bisnis
- 4) Jumlah Mahasiswa

Banyak/Sedikit

AKUNTABILITAS – TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN & PENGELOLAAN PTN




- ❖ Prinsip penyelenggaraan PT : Ps. 5 UU DIKTI (Akuntabilitas dan Transparansi – 7 prinsip)
- ❖ Pengelolaan sumber dana masyarakat. (Ps/24 ayat 3 UU SISDIKNAS)
- ❖ Otonomi PT didasarkan prinsip akuntabilitas (Ps. 63 UU Dikti)
- ❖ Pengelolaan PT berdasarkan akuntabilitas publik (Ps.21 PP 4/2014)

AKUNTABILITAS



Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas (UU 12 Tahun 2012)



AKUNTABILITAS PUBLIK PT



Pasal 33 PP 4 /2014

Akuntabilitas diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi PT sesuai izin PT dan izin Prodi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Menteri bagi PTN dan MWA bagi PTN-BH
- c. SNPT melalui penerapan sistem penjaminan mutu PT yang ditetapkan oleh Menteri

Laporan tahunan akademik diumumkan ke masyarakat

Laporan keuangan terdiri atas:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan aktivitas;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.



AKUNTABILITAS PTN BLU – PTNBH

Laporan Pengelolaan dan Pencapaian Kontrak Kinerja

PTN BLU :

1. Mendikbudristek
2. Menkeu

PTNBH:

1. MWA
2. Mendikbud
3. Menkeu





AKUNTABILITAS REMUNERASI PTN BLU DAN PTNBH

- Penetapan jabatan dan kelas jabatan dengan kriteria jelas (berbasis indikator kinerja)
- Penetapan remunerasi menjadi motivasi peningkatan kinerja bukan hanya pencapaian kinerja
- Pengukuran pencapaian kinerja dengan kriteria jelas
- Pengaturan pengurangan dan penghentian remunerasi



TRANSPARANSI

“Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai”




INDIKATOR TRANSPARANSI REMUNERASI PTNBLU – PTNBH

- a) Penyediaan sistem informasi remunerasi yang **detail dan rinci** mengenai komponen yang dibayarkan.
- b) **Kemudahan** akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- c) Memiliki sarana & mekanisme pengaduan jika ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ingin ditanyakan.
- d) Sistem informasi yang terintegrasi



BENTUK PENERAPAN TRANSPARANSI REMUNERASI

- a) Tersedianya sistem informasi remunerasi yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi terintegrasi.
- b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
- c) Keterbukaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan kelengkapan dokumen remunerasi
- d) Dapat diakses dengan mudah



EVALUASI KINERJA PTN OLEH MENDIKBUD

Pasal 27 PP 4 Tahun 2014

- Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN satker, PTN-BLU, dan PTN-BH dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap PT
- Evaluasi kinerja terhadap PTN satker murni, satker BLU dan satker BH dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Mendikbud.






Manfaat akuntabilitas dan transparansi remunerasi

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Meningkatkan kepercayaan sivitas akademika terhadap pimpinan dan pengelola PTN
- 3) Memperkuat kepercayaan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pegawai



KESIMPULAN



- ❖ **Akuntabilitas dan Transparansi dalam remunerasi menjadi indikator terwujudnya GUG**
- ❖ **Sistem Informasi teknologi yang terintegrasi adalah suatu hal yang mutlak dalam menciptakan transparansi atas akuntabilitas remunerasi.**
- ❖ **Penguatan pengawasan melalui monev sebagai sistem check-balances dan mengadaptasi kebutuhan kedepan melalui perubahan kebijakan remunerasi.**

